

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

NOMOR 16 TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOLIKARA TAHUN 2025

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, menyatakan Anggota JDIH terdiri atas: anggota JDIH di sekretariat KPU Kabupaten/Kota merupakan subbagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota terdiri atas: pembina dan tim teknis;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 1 Juni 2025.
- Lampiran 2 halaman.